



**EFEKTIVITAS SATPOL PP KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENANGANI
PENGEMIS, GELANDANGAN, DAN ORANG TERLANTAR (PGOT)
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
8 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

Dhony Fernando Widibaskoro, Nanik Sutarni, Sri Budi Raharjo

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Boyolali

Abstrak

Masalah sosial seperti pengemis, gelandangan, dan orang terlantar adalah suatu hal yang dapat menggambarkan masyarakat miskin yang ada didalam suatu wilayah. Para gelandangan tersebut secara tidak Langsung memberikan persepsi Kabupaten Boyolali sebagai kabupaten yang kumuh, kotor sehingga mempengaruhi keindahan Kabupaten Boyolali. Karena permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Boyolali membentuk Peraturan Daerah No.8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui implementasi Satpol PP Boyolali dalam menegakkan Perda Kab. Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam menangani permasalahan PGOT secara efektif dan kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan empiris yaitu mengkaji tentang peranan Satpol PP dalam menegakkan Perda Kab. Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Satpol PP Kabupaten Boyolali telah memiliki pedoman hukum yang jelas untuk menjalankan perannya berdasarkan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025. Hal ini bisa dilihat dari data patroli yang telah dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Boyolali dan data dari Dinas Sosial mengenai pemanfaatan yang ada di rumah singgah Kabupaten Boyolali yang terdapat sejumlah 34 orang. Pelaksanaan Perda ini oleh Satpol PP Kabupaten Boyolali juga masih mengalami beberapa hambatan yang ditinjau dari lima faktor penegakan hukum.

Kata Kunci: PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar), Penegakan Perda, Satpol PP.

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah di Indonesia telah ditetapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan payung hukum pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai wujud reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. Terlihat setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia seakan berlomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan ilegal yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum, dengan cara mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan².

Terdapat permasalahan kesejahteraan sosial yang belum mampu diselesaikan secara tuntas di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Hal ini sering kali terjadi karena adanya kesenjangan sosial dari warga negaranya. Seperti Kabupaten Boyolali sendiri pada kenyataannya masih banyak dijumpai para gelandangan dan pengemis yang menjadi suatu "profesi" dalam mencari nafkah untuk mencukupi kehidupannya. Masalah sosial seperti pengemis dan gelandangan adalah suatu hal yang dapat menggambarkan masyarakat miskin

yang ada didalam suatu wilayah. Para gelandangan tersebut secara tidak langsung memberikan persepsi Kabupaten Boyolali sebagai kabupaten yang kumuh, kotor sehingga mempengaruhi keindahan Kabupaten Boyolali. Karena permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Boyolali membentuk Peraturan Daerah No.8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat³.

Dalam pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pengemis dan gelandangan adalah seseorang atau kelompok yang hidup tidak sesuai dengan norma di dalam lingkungan kemasyarakatan hidup yang layak, melakukan aktivitas di tempat umum dan jalanan, dan juga mendapatkan penghasilan dengan memintaminta kepada orang lain⁴. Peristiwa atau fenomena ini bukan sebuah kejadian yang asing lagi bagi masyarakat, bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Gepeng sering terlihat di tempat keramaian seperti, persimpangan jalan, lampu merah, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata. Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah mengeluarkan peraturan atas

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

³ Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). Jurnal Tatapamong, 1, 95–104.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

permasalahan tersebut, yang sudah ditindak lanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial sebagai lembaga sosial Kabupaten Boyolali. Masalah ini harus mendapat kebijakan atau penanganan serius dari pemerintah agar tidak Mengganggu ketertiban umum, dan tidak berdampak buruk terhadap masyarakat Kabupaten Boyolali.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengatur tentang Penanganan Fakir Miskin yang diselenggarakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai kebijakan, program, serta kegiatan pemberdayaan, pendampingan, dan fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar. Fakir miskin merupakan orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam penanganan gelandangan dan pengemis diatur dalam Undang undang daerah yang menyatakan bahwa anak jalanan, pengemis dan gelandangan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Pembukaan Undang-undang dasar 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara⁵. Negara

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Adapun faktor yang melatar belakangi keberadaan gelandangan dan pengemis adalah faktor kemiskinan (ekonomi). Masalah kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan serta mereka memiliki manset “tangan dibawah lebih baik dari pada di atas” yang dapat diartikan sebagai senang meminta belas kasih orang lain tanpa mau bekerja keras⁶. Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam suatu negara berkembang khususnya Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Salah satu aparat penegak hukum yang dianggap berperan penting dalam menangani langsung dan menanggulangi masalah sosial ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat⁷.

⁵ Lihat Pasal 34 Ayat (1) UUD Tahun 1945

⁶ Rina Rohmaniyati, “Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) melalui usaha ekonomi produktif (uap)” Jurnal

Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.13,2016,h.43

⁷ Nugroho, A. 2019. “Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Dan

Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) adalah orang yang hidup dalam situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada serta rendahnya kesejahteraan sosial yang didapatkan. Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bersifat variatif mulai dari menimbulkan keresahan masyarakat, menjadikan bahu bahu jalan sebagai tempat menetap ataupun tempat tinggal yang mengganggu ketertiban karena menjadi kumuh, meminta-minta di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas yang menghambat lalu lintas, meminta-minta makanan kepada pedagang baik di ruko-ruko maupun pedagang keliling yang merugikan dan meresahkan pedagang. Apabila tidak segera dilakukan penertiban akan berdampak pembangunan di Kabupaten Boyolali terganggu⁸.

Memerlukan usaha dalam penertiban PGOT oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah membuat perencanaan untuk menanggulangi masalah mengenai PGOT, dengan mengacu pada Peraturan Daerah No.8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat⁹.

Instansi pemerintah yang ikut berperan dalam masalah ini yaitu Dinas Sosial adalah suatu instansi/lembaga pemerintah yang menaungi atau membidangi serta menyelesaikan masalah sosial dan kesejahteraan sosial di masyarakat luas khususnya bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Tugas pokok Dinas Sosial adalah

melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang urusan social¹⁰.

Tidak dapat dipungkiri masalah PGOT ini adalah merupakan masalah yang sangat kompleks karena selain bersinggungan dengan aspek hukum juga berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial seperti ekonomi, mental dan budaya masyarakat sehingga wajar apabila disini memerlukan upaya penanggulangan atau penanganan yang lebih komprehensif dan aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kabupaten Boyolali dari segi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Minggu, 5 Oktober 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali melaksanakan patroli penertiban terhadap Penyandang Gelandangan, Pengemis, dan Orang Terlantar (PGOT) di sejumlah titik traffic light wilayah Surowedanan hingga Ngangkruk. Dalam kegiatan tersebut, petugas mendapati beberapa pengemis dan pengamen yang berada di sekitar traffic light Randusari dan Ngangkruk. Petugas kemudian memberikan himbauan langsung di lokasi serta menginstruksikan agar mereka segera meninggalkan tempat demi menjaga ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan. Kegiatan patroli berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, serta situasi di wilayah terpantau kondusif (mandali).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Orang Terlantar Di Kabupaten Demak". Universitas Negeri Semarang

⁸ Yusrizal dan Romi Asmara, Kebijakan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Ilmu Hukum Puasa pada Fakultas Hukum

⁹ Sutopo HB., Metode Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015. hal. 64.

¹⁰ Iqbal M Hasan, 2002, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor : Ghalia Indonesia

metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar sesuai dengan konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris yaitu mengkaji tentang kinerja dan kendala yang mempengaruhi Satpol PP Boyolali dalam melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat terhadap permasalahan PGOT¹¹.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang tema penelitian yang akan dipakai. Karena dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang kinerja dan kendala yang mempengaruhi Satpol PP Boyolali dalam melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat terhadap permasalahan PGOT¹².

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Satpol PP Dalam Menegakkan Perda Bupati Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Dalam Menangani Permasalahan PGOT Secara Efektif

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 1.015,10 km² yang terbagi dalam 22 kecamatan dan memiliki jumlah

penduduk sebanyak 1.090.129 jiwa pada tahun 2023. Posisi geografis yang strategis serta tingginya aktivitas masyarakat menjadikan kebutuhan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum semakin penting. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat sebagai dasar hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif. Salah satu perangkat daerah yang memiliki peran utama dalam implementasi peraturan tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang bertugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Boyolali menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 131 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan dalam penyusunan program penegakan peraturan daerah, pelaksanaan kebijakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, serta pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. Dalam struktur organisasinya, penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) berada di bawah Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Bidang ini memiliki tanggung jawab mulai dari penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, identifikasi potensi

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

¹² Drs.R Slamet Santoso M.Si, "Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan di Kota Serang" Journal Of Public Policy and Management Review, Vol.10 ,2021. hal.262

gangguan ketertiban, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan penegakan ketertiban umum. Dengan demikian, penanganan PGOT tidak hanya dipandang sebagai bentuk penertiban semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan kenyamanan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kabupaten Boyolali secara rutin melaksanakan patroli pada lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya PGOT, seperti kawasan lampu lalu lintas (traffic light), pasar tradisional, taman kota, serta fasilitas umum lainnya. Berdasarkan hasil patroli rutin yang dilakukan pada tahun 2025, kondisi wilayah Kabupaten Boyolali secara umum berada dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif, bahkan pada beberapa kegiatan patroli tidak ditemukan keberadaan PGOT maupun pengamen jalanan. Data patroli dari Januari 2024 hingga Mei 2026 juga menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum. Patroli yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai tindakan represif, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan agar potensi gangguan ketertiban dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi permasalahan sosial yang lebih besar.

Meskipun demikian, penanganan PGOT di Kabupaten Boyolali masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu kendala utama adalah belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan PGOT secara komprehensif sehingga proses penanganan pasca-penjaringan sering kali belum memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial dan berbagai instansi terkait dalam melakukan asesmen serta pembinaan

terhadap individu yang terjaring operasi. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, hingga tahun 2026 terdapat sedikitnya 34 orang yang pernah ditangani di rumah singgah dengan berbagai latar belakang, seperti orang terlantar, penyandang gangguan jiwa (ODGJ), lansia terlantar, hingga masyarakat luar daerah yang mengalami kesulitan sosial. Penanganan terhadap mereka dilakukan melalui asesmen identitas, koordinasi dengan keluarga atau pemerintah daerah asal, rehabilitasi sosial, rujukan ke rumah sakit jiwa, penempatan di rumah singgah, maupun penyaluran ke balai latihan kerja atau panti sosial sesuai kondisi masing-masing individu.

Penegakan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu preventif, persuasif, dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan kepada pedagang kaki lima dan komunitas masyarakat, serta pemasangan media informasi mengenai ketentuan ketertiban umum. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran hukum sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga fasilitas umum. Pendekatan persuasif dilakukan melalui komunikasi yang humanis kepada pelanggar, seperti pemberian imbauan, teguran lisan maupun tertulis, serta pembinaan agar pelanggar bersedia menaati aturan tanpa adanya unsur pemaksaan. Sementara itu, pendekatan represif diterapkan apabila pelanggaran dilakukan secara berulang atau mengganggu ketertiban umum secara nyata. Bentuk tindakan represif tersebut meliputi penertiban fisik, penyitaan sementara sarana pelanggaran, pemberian sanksi administratif, pencabutan izin usaha, hingga pelimpahan perkara ke sidang

tindak pidana ringan (Tipiring) apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Pelaksanaan ketiga pendekatan tersebut tercermin dalam berbagai operasi lapangan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Boyolali. Salah satunya adalah penertiban pengamen dan PGOT di kawasan Lampu Merah Wika dan Teras. Dalam operasi tersebut petugas terlebih dahulu memberikan edukasi dan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang berkumpul agar membubarkan diri secara sukarela. Apabila imbauan tidak diindahkan, petugas melakukan tindakan administratif berupa pengaman identitas maupun peralatan yang digunakan untuk proses pendataan lebih lanjut di kantor Satpol PP. Selain itu, Satpol PP juga secara berkala melakukan operasi gabungan bersama Dinas Sosial dalam menyisir PGOT di berbagai titik strategis. Setelah dilakukan penertiban, individu yang terjaring tidak langsung dilepaskan, tetapi menjalani asesmen sosial untuk menentukan bentuk penanganan lanjutan, baik melalui rehabilitasi, pembinaan, maupun pemulangan ke daerah asal. Pola penanganan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penertiban bukan semata-mata memberikan hukuman, melainkan juga memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang dihadapi para PGOT.

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, Satpol PP Kabupaten Boyolali juga menyediakan berbagai kanal pengaduan resmi, antara lain melalui layanan WhatsApp, telepon kantor, surat elektronik, maupun pengaduan secara langsung di kantor Satpol PP. Setiap laporan masyarakat akan melalui tahapan verifikasi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kemudian diteruskan kepada tim patroli lapangan untuk dilakukan tindakan sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa

keberhasilan penegakan ketertiban umum tidak hanya bergantung pada aparat penegak perda, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan berbagai bentuk gangguan ketenteraman yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 oleh Satpol PP telah menunjukkan adanya sistem kerja yang terstruktur dan didukung oleh landasan hukum yang jelas. Kegiatan patroli rutin, koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sosial, penerapan pendekatan preventif, persuasif, dan represif, serta penyediaan layanan pengaduan masyarakat menjadi bukti bahwa Satpol PP berupaya menjalankan fungsi penegakan ketertiban umum secara profesional dan humanis. Meskipun masih terdapat kendala berupa belum adanya regulasi khusus mengenai penanganan PGOT, secara umum implementasi kebijakan telah berjalan cukup efektif dalam menjaga ketenteraman masyarakat, menekan potensi gangguan ketertiban, serta memberikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus.

Kendala Yang Mempengaruhi Satpol PP Boyolali Dalam Melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Terhadap Permasalahan PGOT

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat, dapat diketahui bahwa secara yuridis pemerintah daerah telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai dalam menangani

permasalahan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT). Peraturan tersebut mengatur secara jelas larangan terhadap aktivitas PGOT di ruang publik, larangan masyarakat memberikan uang kepada PGOT di jalan, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana ringan (Tipiring). Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Penerapan sanksi denda terhadap PGOT dinilai kurang efektif karena sebagian besar pelanggar berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga sanksi finansial tidak memberikan efek jera maupun solusi terhadap akar persoalan. Selain itu, belum optimalnya peraturan pelaksana berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas sektor menyebabkan koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam proses pembinaan dan rehabilitasi masih belum berjalan secara terpadu, sehingga pelaksanaan kebijakan sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan.

Dari aspek penegakan hukum, Satpol PP Kabupaten Boyolali telah menunjukkan perubahan paradigma menuju pendekatan yang lebih humanis dengan mengedepankan tindakan preventif dan persuasif dibandingkan tindakan represif. Operasi penertiban dilakukan melalui pendekatan dialogis, pembinaan, serta koordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan PGOT yang memerlukan penanganan khusus, seperti penyandang gangguan jiwa atau orang terlantar. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana dan prasarana operasional, terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta belum optimalnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Jumlah personel Satpol PP yang belum sebanding dengan luas wilayah

Kabupaten Boyolali menyebabkan pengawasan lebih banyak terfokus pada kawasan perkotaan, sedangkan wilayah pinggiran masih relatif jarang memperoleh patroli rutin. Di sisi lain, keterbatasan armada patroli dan belum tersedianya rumah singgah yang memadai menyebabkan proses penanganan PGOT sering berhenti pada tahap penertiban tanpa diikuti rehabilitasi yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak PGOT kembali ke jalan setelah dilakukan pembinaan sehingga tingkat residivisme masih cukup tinggi.

Faktor masyarakat dan budaya juga menjadi tantangan penting dalam keberhasilan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2025. Budaya masyarakat Boyolali yang memiliki rasa kepedulian dan solidaritas sosial tinggi mendorong kebiasaan memberikan uang kepada pengemis di jalanan. Kebiasaan tersebut secara tidak langsung menciptakan ruang ekonomi yang membuat keberadaan PGOT tetap bertahan. Selain itu, letak geografis Boyolali sebagai jalur strategis penghubung berbagai daerah di Solo Raya menyebabkan mobilitas PGOT dari luar daerah cukup tinggi sehingga proses penertiban menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, sebagian PGOT telah menjadikan aktivitas mengemis sebagai mata pencaharian tetap karena dianggap memberikan penghasilan secara cepat tanpa memerlukan keterampilan khusus. Kombinasi antara rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya mobilitas PGOT lintas wilayah, serta faktor kemiskinan dan ketergantungan ekonomi menyebabkan upaya penegakan ketertiban umum belum mampu memberikan hasil yang optimal meskipun operasi penertiban telah dilakukan secara rutin.

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah strategi yang dapat

meningkatkan efektivitas penanganan PGOT di Kabupaten Boyolali. Upaya tersebut meliputi penguatan sosialisasi kepada masyarakat melalui kampanye "Stop Memberi Uang di Jalan", pemanfaatan teknologi Smart City melalui integrasi CCTV dengan pusat komando Satpol PP, percepatan penyusunan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana teknis, penempatan personel secara stasioner di lokasi rawan, penerapan sanksi alternatif berupa kerja sosial menggantikan denda finansial, pembentukan tim terpadu yang melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Disdukcapil, penyediaan rumah singgah sementara yang representatif, serta penguatan kerja sama lintas daerah di wilayah Solo Raya. Strategi tersebut menunjukkan bahwa penanganan PGOT tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum, tetapi harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi antarinstansi, pemberdayaan sosial, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Dengan demikian, implementasi Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 diharapkan tidak hanya mampu menegakkan ketertiban umum, tetapi juga memberikan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap permasalahan sosial yang melatarbelakangi munculnya PGOT.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat dalam Menangani Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT), dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Boyolali telah melaksanakan perannya

sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penegakan perda dilakukan melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif yang diwujudkan dalam patroli rutin, penertiban di lokasi-lokasi rawan, pembinaan kepada pelanggar, serta koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait untuk penanganan lanjutan. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa penegakan ketertiban umum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan aspek kemanusiaan melalui rehabilitasi sosial, pemulangan ke daerah asal, maupun pemberian pembinaan sesuai kondisi masing-masing PGOT. Dengan demikian, secara normatif maupun operasional, Satpol PP telah menjalankan fungsi penegakan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 secara cukup efektif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Namun demikian, efektivitas penegakan Perda tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya regulasi teknis sebagai aturan pelaksana, keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana operasional yang belum memadai, minimnya fasilitas rumah singgah dan rehabilitasi, serta koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih memberikan uang kepada PGOT, tingginya mobilitas PGOT lintas daerah, serta faktor kemiskinan dan budaya mengemis sebagai mata pencaharian turut menyebabkan tingginya angka residivisme sehingga penertiban belum memberikan hasil yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penanganan PGOT memerlukan penguatan sinergi antarinstansi,

penyempurnaan regulasi pelaksana, penyediaan sarana rehabilitasi yang memadai, optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, pemberdayaan ekonomi bagi PGOT, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar penegakan ketertiban umum tidak hanya bersifat represif, tetapi mampu memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan sosial di Kabupaten Boyolali.

Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015. hal. 64.

Yusrizal dan Romi Asmara, Kebijakan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Ilmu Hukum Puasa pada Fakultas Hukum

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

Drs.R Slamet Santoso M.Si,"Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan di Kota Serang" Journal Of Public Policy and Management Review, Vol.10 ,2021. hal.262

Iqbal M Hasan, 2002, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor : Ghalia Indonesia

Lihat Pasal 34 Ayat (1) UUD Tahun 1945

Nugroho, A. 2019. "Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Di Kabupaten Demak". Universitas Negeri Semarang

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). Jurnal Tatapamong, 1, 95-104.

Rina Rohmaniyati, "Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) melalui usaha ekonomi produktif (uap)" Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.13,2016,h.43

Sutopo HB., Metode Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-